

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH****KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH****NOMOR : 46/HK.03.1-Kpt/1171/KIP-Kot/I/2019
TENTANG****PENETAPAN TIM INVESTIGASI PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA
PEMILU PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH****KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Tim Investigasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan ...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 57/HK.03.1-Kpt/1171/KIP-Kot/X/2018 tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Periode 2018-2023;

Memerhatikan : Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Tanggal 20 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Investigasi terkait Kasus Meme Infografis Tahapan Kampanye Pemilu 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN TIM INVESTIGASI PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
- KESATU : Menetapkan Tim Investigasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana terlampir.

KEDUA ...

- KEDUA : Tim Investigasi Pelanggrana Kode Etik sebagaimana tersebutb pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman ada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Tim Investigasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dan dalam Rapat Pleno KOMisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 Januari 2019
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum,
Erminzal



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 46/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/I/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM INVESTIGASI PELANGGARAN KODE
ETIK PENYELENGGARA PEMILU PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

SUSUNAN TIM INVESTIGASI KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Drs. H. Muhammad AH, M. Kom.I	Anggota KIP Divisi Hukum	Ketua	
2.	Erminzal, SH	Kasubbag Hukum	Sekretaris	
3.	Laila Qadri, SH	Staf Bag. Hukum	Anggota	

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum,

